

Pengarsipan Elektronik Sertifikat Tanah untuk Menjamin Ketersediaan Arsip sebagai Alat Bukti yang Sah pada Sengketa Pertanahan

I N T I S A R I

Arsip berperan penting karena memiliki nilai legal/hukum yang dapat dipakai dalam proses pembuktian di persidangan. Pengarsipan elektronik pada bidang pertanahan penting dilakukan untuk menjamin ketersediaan arsip. Salah satu jenis arsip bidang pertanahan adalah sertifikat tanah. Sertifikat tanah yang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah oleh seseorang saat ini masih diterbitkan secara fisik (kertas). Hal ini berpotensi adanya pemalsuan sertifikat dan rentannya sertifikat rusak atau hilang. Penelitian ini memberi gambaran bagaimana peran arsip sebagai alat bukti yang sah dan pengarsipan elektronik sertifikat tanah sebagai upaya menjamin ketersediaan arsip jika terjadi sengketa pertanahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, menggambarkan secara langsung data literatur, baik buku, peraturan perundang-undangan, maupun data pendukung lainnya. Arsip elektronik sertifikat ini diharapkan dapat menjadi alat bukti yang sah jika terjadi sengketa pertanahan, serta dapat meminimalisasi pemalsuan sertifikat tanah dan jaminan ketersediaan arsip jika sertifikat tanah rusak atau hilang.

A B S T R A C T

Records have an important role because they have legal value that can be used in the evidentiary process at court. In the land sector, electronic archiving is an effort that must be made in ensuring the availability of records. Land certificate which is proof of ownership of land rights by a person is currently still physically issued (paper). This has the potential for certificate forgery and the vulnerability of the certificate is damaged or lost. This study illustrates how the role of records as legal evidence and electronic archiving of land certificates as an effort to ensure the availability of records in case of land disputes. The method used in this research is analytical descriptive, describing directly

PENULIS

Ahmad Yani
Rezky Amalia Syafin

Alumni Universitas Hasanuddin
ahmadyaniunhas99@gmail.com
sykiki62@gmail.com

KATA KUNCI

alat bukti sah, arsip,
arsip elektronik,
sengketa, sertifikat tanah

KEY WORDS

*disputes, electronic records,
land certificates, records,
valid evidence*

Submitted: 10/05/2020
Reviewed: 27/08/2020
Accepted: 10/09/2020

from the literature data both in books, laws and regulations, as well as other supporting data. It is hoped that with the existence of electronic records, land certificates can become legal evidence in the event of a land dispute and can minimize the falsification of land certificates and guarantee the availability of records if the land certificate is damaged or lost.

PENGANTAR

Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi membawa pengaruh bagi kehidupan sehari-hari. Informasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses kehidupan masyarakat. Dokumen sebagai bagian dari informasi yang tersimpan bertujuan untuk memudahkan manusia menyebarkan informasi satu sama lain. Dokumen tersebut dikenal dengan arsip yang berarti suatu rekaman kegiatan atau peristiwa yang telah terjadi. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pengertian arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Arsip merupakan bukti pertanggungjawaban kinerja yang harus selalu dipelihara, dirawat dan dilindungi keberadaannya. Namun, tidak semua arsip

diperlakukan sama karena arsip memiliki nilai guna yang berbeda. Nilai guna yang terkandung dalam arsip meliputi *administrative value, financial value, research value, educational value, documentary value, dan historical value*. Dari sejumlah nilai guna tersebut akan sangat menentukan manfaat arsip, sehingga perlu adanya perlindungan atas keberadaan arsip. Pelindungan keberadaan arsip telah diatur dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, sedangkan aturan pelaksanaannya terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pengarsipan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum.

Tanah merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia sehingga kepastian hukum di bidang pertanahan diperlukan. Perkembangan dari tahun ke tahun, tanah memiliki fungsi dan nilai ekonomis yang tinggi. Kehidupan sehari-hari masalah tanah kerap terjadi, terutama yang

berkaitan dengan sertifikat tanah. Sertifikat tanah adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai tanda bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah. Sertifikat tanah ganda, penipuan oleh mafia tanah, sertifikat tanah yang rusak dan hilang adalah beberapa dari sekian banyak sengketa pertanahan. Kasus mafia tanah terbaru berhasil diungkap Sub Direktorat II Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya (PMJ). Penipuan tanah ini menggunakan modus menukar sertifikat tanah korban dengan dokumen tiruan yang mirip dengan aslinya (Haryanti, 2020).

Pembuktian masih memegang peranan penting dalam suatu proses peradilan, khususnya sengketa pada pertanahan. Selama dalam tahap pembuktian pada kasus sengketa pertanahan, para pihak diberikan kesempatan menunjukkan kebenaran fakta-fakta hukum yang merupakan titik fokus sengketa. Para pihak yang mampu menunjukkan alat bukti sah dan meyakinkan, cenderung akan menuai kemenangan. Sertifikat tanah yang masih berbentuk fisik (kertas) memang masih menyisakan problema yang harus segera dicari solusinya.

Kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan atau dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau yang dikenal

dengan pengarsipan elektronik atau digitalisasi arsip. Pengarsipan elektronik sertifikat tanah dipandang perlu untuk menjamin ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana peran arsip sebagai alat bukti yang sah?; dan
2. Bagaimana model pengarsipan elektronik sertifikat tanah untuk menjamin ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah pada sengketa pertanahan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan informasi peran arsip sebagai alat bukti yang sah dan untuk mengetahui model pengarsipan elektronik sertifikat tanah dalam menjamin ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah pada sengketa pertanahan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Metode ini dilakukan dengan membaca dan menguraikan berbagai data atau referensi seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian dan data

lainnya yang mendukung penelitian. Data tersebut kemudian dikaji dengan menggunakan teori kearsipan (utamanya kearsipan elektronik) dan konsep alat bukti hukum dalam peradilan.

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca berbagai bahan atau referensi yang menunjang fokus penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian ditulis kaji dan ditulis ulang (Sidharta, 2009:45), sehingga menghasilkan model untuk menjamin ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah dalam sengketa pertanahan.

Kerangka Pemikiran

A. Teori Kearsipan

Secara etimologis, arsip berasal dari istilah Yunani, *arche*, yang berarti perantara. Anon Mirmani (2011) memaparkan jika arti tersebut mengalami perkembangan yang bukan arti “perantara” tetapi juga mencakup makna jabatan/fungsi/kekuasaan. Pergeseran arti ini ditandai dengan munculnya istilah *archeon* yakni tempat menyimpan wakaf dan balai kota. Tak hanya sampai pada istilah *archeon*, istilah arsip terus mengalami perkembangan dan pergeseran hingga sampai pada istilah *archives*—istilah dalam bahasa Inggris (Mirmani, 2011:1.6).

Menurut Society of American

Archivists (1979) terdapat tiga pendeskripsian arsip: 1) merupakan bentuk dokumen yang dibuat atau diterima maupun diakumulasikan baik dari individu, kelompok maupun organisasi/instansi yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan, sehingga arsip tersebut dipelihara—selain karena memiliki fungsi juga memiliki nilai guna; 2) tempat, gedung, kantor yang digunakan untuk menyimpan arsip atau dokumen-dokumen lainnya; dan 3) lembaga yang memiliki tugas untuk menyimpan, mendokumentasikan, merawat, memelihara dan melakukan pengawetan terhadap arsip (Mirmani, 2011:1.7).

Apa yang diungkapkan Society of American Archivists membawa pemahaman jika arsip bukan hanya dilihat dari satu aspek, yakni kertas atau dokumen semata, melainkan juga harus dilihat dari segi tempat dan lembaga penyimpanan arsip itu sendiri.

Berdasarkan pengertian di atas, arsip memiliki nilai atau kegunaan tertentu sehingga disimpan dan dilestarikan untuk keperluan dalam berbagai bidang pada masa mendatang. Penyimpanan arsip dilakukan untuk menjaga autentikasi suatu kejadian atau peristiwa sehingga memberi keterangan dan bukti yang

valid terhadap suatu kejadian.

Selain pengertian di atas, arsip memiliki fungsi yang vital sebagai pusat informasi, pusat ingatan bagi suatu instansi maupun perusahaan. Menurut Rick arsip digunakan untuk mendokumentasikan informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional suatu organisasi (Mirmani, 2011:1.13). Karena fungsinya melekat pada arsip, maka sangat diperlukan adanya perawatan dan pelestarian berbagai jenis arsip. Hal ini bertujuan supaya arsip dapat memberi keterangan atau bukti yang sah terhadap cacatan kejadian dan peristiwa. Fungsi arsip yang dapat memberi keterangan atau alat bukti yang sah juga diadopsi dari arsip tertulis di Amerika Serikat sebagai “nilai legal” (Mirmani, 2011:1.13).

Arsip dalam bentuk dokumen tertulis seringkali rusak, hancur atau tercecer sehingga keterangan dalam arsip tersebut tidak bisa ditunjukkan lagi sebagai alat bukti yang sah dalam berbagai kasus. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pengelolaan arsip yang berbasis kearsipan elektronik.

B. Konsep Kearsipan Elektronik

Menurut ISO Resources Management Standard (2002) arsip elektronik adalah arsip yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik,

sehingga dapat diakses menggunakan perangkat elektronik. Istilah ini erat kaitannya dengan “sistem informasi” yang memiliki pengertian “kumpulan dari perangkat keras, perangkat lunak, peralatan, kebijakan dan prosedur, serta manusia yang menyimpan, mengolah dan memberi akses informasi” (Mirmani, 2011:5.5).

Untuk menciptakan kearsipan elektronik dibutuhkan persyaratan teknis, persyaratan fungsional, p e r s y a r a t a n pendukung/pemakai/operator, persyaratan untuk mengelola berbagai tipe arsip, dan persyaratan integritas, serta persyaratan fungsi dan teknis dalam pengembangan kearsipan elektronik. Selain itu juga dibutuhkan persyaratan integrasi, pendukung pemakai operator, dan dapat mengelola berbagai jenis arsip (Mirmani, 2011:5.6).

Penting pula diperhatikan bahwa mengembangkan kearsipan elektronik, permasalahan yang sering muncul adalah pada penciptaan arsip elektronik; pengaturan dan identifikasi rekod elektronik yang terdapat pada berbagai media; perlindungan dan keamanan arsip elektronik; resistensi dan disposisi arsip elektronik; kebutuhan masa hidup arsip elektronik untuk memenuhi retensi organisasi; sampai

status kepemilikan dan tanggung jawab manajemen untuk arsip elektronik yang belum jelas.

Adapun kelebihan arsip elektronik seperti yang dikemukakan oleh Anon Mirmani (2011:5.9) adalah 1) memperoleh lebih besar data arsip sebagai sejarah pembuktian; 2) dapat menangkap fungsi kegiatan, arsiparsis dalam waktu yang singkat dapat menunjukkan bukti dari setiap transaksi; 3) manfaat lain reduksi waktu pemrosesan, penghematan biaya operasional, suasana kerja yang kondusif; 4) pemeliharaan arsip yang mudah, *tracking* status pekerjaan yang mudah, dan sistem dan operasedur kerja yang lebih fleksibel.

Sesuai dengan kelebihan arsip elektronik di atas, tulisan ini menekankan pada pentingnya pengembangan arsip elektronik. Semua dokumen penting dan vital dalam bentuk elektronik di suatu instansi pemerintah dapat dengan mudah disimpan, dipelihara, dan diakses untuk pembuktian sejarah atau lebih tepatnya sebagai alat bukti yang sah.

C. Alat Bukti Hukum

Alat bukti—dalam khazanah hukum—merupakan dasar suatu pemeriksaan perkara. Alat bukti merupakan kunci utama dalam


pemeriksaan dan pembuktian suatu kasus. Pembuktian merupakan rangkaian dari proses penyelesaian perkara hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai pada pembacaan putusan oleh majelis hakim (Kartika, 2019:37). Proses pembuktian ini tentu melibatkan berbagai alat bukti hukum termasuk arsip.

Kedudukan arsip sebagai alat bukti hukum yang sah dapat dilihat dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menegaskan, *“penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah”*

Alat bukti dalam persidangan—pidana, perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)—sangat beragam, misalnya keterangan saksi, keterangan ahli, **surat**, petunjuk dan keterangan para pihak atau terdakwa. Namun, yang menjadi perhatian dalam hal ini adalah **surat** yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Baik perkara pidana, perdata, maupun TUN, kedudukan surat atau dokumen sangat penting dalam aspek pembuktian. Dokumen tersebut merupakan arsip baik yang disimpan secara individu maupun arsip yang

disimpan oleh instansi pemerintah. Jadi, dapat ditegaskan bahwa kedudukan arsip setara dengan kedudukan surat-surat dalam proses pembuktian hukum.

Arsip sebagai dokumen persuratan (surat) memiliki kedudukan sebagai alat bukti hukum di persidangan berbagai perkara hukum baik perkara pidana, perdata



Gambar 1.
Kerangka Konseptual
(Sumber: diolah oleh penulis)

maupun perkara TUN.

PEMBAHASAN

A. Peran Arsip sebagai Alat Bukti yang Sah

Arsip sebagai dokumen atau surat memiliki peran dalam pembuktian sejarah, peristiwa dan kejadian pada masa lampau. Arsip di berbagai negara memiliki kedudukan sangat penting, misalnya di Amerika Serikat arsip dikenal memiliki nilai legal/hukum yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Kedudukan arsip sebagai alat bukti yang sah merupakan bentuk asli yang dikandung dari tujuan pengarsipan itu sendiri. Arsip dapat menjadi dokumen yang autentik untuk membenarkan suatu kejadian atau peristiwa. Arsip sebagai alat bukti yang sah sangat vital untuk menjelaskan kebenaran pada proses pembuktian di persidangan.

1. Peran Arsip sebagai Alat Bukti yang Sah pada Perkara Hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa, arsip adalah rekaman kegiatan atau suatu peristiwa dalam bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,

pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Terkait kedudukan arsip sebagai alat bukti yang sah dapat dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menyebutkan, "*penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah*".

Peran arsip sebagai dokumen yang memberikan keterangan valid dalam perkara hukum dapat ditelusuri dari berbagai tata cara dalam perkara hukum, misalnya perkara pidana, perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Peran arsip tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, arsip sebagai alat bukti pada perkara pidana. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan alat bukti hukum antaranya: "keterangan saksi (harus 2 orang saksi); keterangan ahli; **surat**; petunjuk;

dan keterangan terdakwa”. Terkait dengan hal ini, kedudukan **surat**/dokumen sangat penting untuk mengklarifikasi kebenaran yang disampaikan oleh saksi dan terdakwa dalam proses persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa arsip yang berbentuk surat atau dokumen dapat dipakai dalam perkara pidana sebagai pembuktian dalam persidangan. Alat bukti surat dalam kasus pidana dapat berupa surat berharga negara, dokumen keuangan (pada perkara korupsi) dan lain-lain.

Kedua, arsip sebagai alat bukti pada perkara perdata. Pasal 164 HIR/284 RBG menyebutkan beberapa alat bukti dalam perkara perdata antaranya: “**surat-surat**, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim”. Adanya “**surat**” yang menjadi salah satu pembuktian dalam perkara perdata menunjukkan bahwa arsip yang berbentuk dokumen berupa properti atau dokumen berharga lainnya dapat menjadi dasar pembuktian pada perkara perdata. Alat bukti berupa surat pada pembuktian perdata bisa berupa arsip perjanjian, akta, sertifikat, dan akta jual beli.

Ketiga, arsip sebagai alat

bukti pada perkara TUN. Peran arsip dalam perkara TUN dapat dilihat pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di antaranya: “**surat atau tulisan**; keterangan ahli; keterangan saksi; pengakuan para pihak; dan pengetahuan hakim”. Arsip sebagai bagian dari surat atau dokumen tertulis dapat digunakan dalam perkara TUN seperti arsip pertanahan, arsip surat keterangan pengangkatan dan pemberhentian pejabat, sampai pada arsip perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait.

Meskipun terdapat perbedaan kompetensi perkara pada pidana, perdata dan TUN, tetapi urgensi arsip—berbentuk dokumen atau surat—merupakan bagian dari alat bukti hukum pada ketiga jenis perkara hukum tersebut. Namun, perlu ditegaskan bahwa tidak semua arsip dapat berfungsi sebagai alat pembuktian di persidangan. Hanya arsip (surat/dokumen) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan surat yang ditandatangani oleh kedua pihak (dalam hukum perdata) yang dapat dijadikan alat bukti surat.

Lebih jauh, peran arsip dalam memberikan keterangan yang absah dalam persidangan—perkara pidana, perdata dan TUN—juga diungkapkan oleh Suhartono. Menurutnya, selain sebagai pusat kegiatan sejarah, arsip kini juga digunakan sebagai alat bukti yang baru di pengadilan sehingga korupsi dokumen seperti menghilangkan, merusak, mengubah dan sebagainya adalah *archives criminal* yang merupakan tindak kejahatan arsip. (Gusti, 2018). Senada dengan hal itu, Sudjito bin Atmoredjo juga mengungkapkan, pembuktian melalui dokumen arsip merupakan satu aspek yang memegang peranan sentral dalam suatu proses peradilan. Pentingnya keberadaan arsip ini terkait dengan urgensi alat bukti tersebut maka ketika pengaturan mengenai alat bukti dalam suatu undang-undang telah ketinggalan jaman, sangat terbuka kemungkinan banyak penjahat yang lolos dari jerat hukum. Oleh sebab itu, revisi pengaturan mengenai alat-alat bukti perlu dilakukan seiring dengan meningkatnya kualitas kejahatan (Gusti, 2018).

2. Beragam Sengketa Hukum yang Melibatkan Peran Arsip

Telah dipaparkan bahwa dalam berbagai perkara hukum, kedudukan arsip yang berbentuk surat sangat dibutuhkan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian. Telah banyak sengketa hukum yang menggunakan arsip (surat) sebagai alat bukti terkuat sehingga pihak tertentu dapat memenangkan perkara.

Kasus lepasnya Taman Bersih Manusiawi dan Wibawa di Tanjung Priok di DKI Jakarta sejak 1994 adalah salah satu contohnya. Seiring berjalan waktu, taman tersebut dialih-fungsikan menjadi stadion penyelenggaraan Asian Games 2018. Namun, meskipun telah dimiliki dan dikelola lama oleh Pemerintah DKI Jakarta, nyatanya pemerintah tidak memiliki dokumen kepemilikan tanah atas objek taman tersebut yang pada akhirnya PT Buana Permata Hijau menggugat pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas kepemilikan objek tersebut. Akhirnya pengadilan menyatakan kepemilikan DKI Jakarta terhadap taman tersebut tidak sah dan

dinyatakan kalah oleh pihak penggugat. Hal ini menandakan bahwa pentingnya alat bukti berupa surat/ dokumen dalam pembuktian di persidangan. (Ridwan, 2020).

Dalam kasus hilangnya Sipadan Ligitan pemerintah Indonesia tidak mampu membuktikan arsip atau dokumen atas klaim Sipadan Ligitan. Pihak lawan—Malaysia—mempunyai arsip/dokumen berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung dan pajak pengumpulan telur sejak tahun 1930 dan operasi mercusuar sejak tahun 1960 (Ridwan, 2020).

Perkara lain yang sering melibatkan masyarakat adalah perkara sengketa pertanahan. Seperti yang dialami oleh warga Bara-Baraya Kota Makassar yang digugat oleh Nurdin Dg. Nombong dan Kodam XIV Hasanuddin. Warga Bara-Baraya dalam kasus ini memenangkan sengketa karena adanya alat bukti berupa dokumen (arsip) yang menguatkan kepemilikan mereka (Kadir, 2020).

Ketiga contoh kasus di atas hanyalah sebagian kecil perkara hukum yang melibatkan peran arsip dalam pembuktian di

persidangan. Contoh menunjukkan bahwa arsip memegang peran penting dalam proses pembuktian di persidangan. Namun, yang menjadi permasalahan saat ini, arsip (dokumen) sebagai alat bukti masih dominan berbentuk naskah tertulis sehingga sangat rawan rusak bahkan hilang, sehingga tidak dapat dijadikan lagi sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya pengembangan kearsipan elektronik untuk menjamin ketersediaan autentikasi arsip sebagai alat bukti yang sah.

B. PETA (Pengarsipan Elektronik Sertifikat Tanah)

1. Urgensi Pengarsipan Elektronik/Digitalisasi Arsip

Dokumen/arsip fisik rentan mengalami kerusakan. Faktor kerusakan arsip terdiri dari (Sugiharto, 2015:74-77):

- a. Faktor biologis yaitu kerusakan yang banyak terjadi di daerah tropis, yang biasanya disebabkan karena pengaruh serangga dan jamur;
- b. Faktor kimiawi, yaitu kerusakan arsip yang diakibatkan oleh zat-zat yang terkandung dalam udara ruang

penyimpanan arsip yang menyebabkan kerusakan kertas;

- c. Faktor fisik, yaitu kerusakan arsip yang disebabkan oleh suhu panas, kadar air dan cahaya.

Penyelamatan informasi arsip dapat dilakukan dengan cara preventif dan kuratif. Penyediaan ruang penyimpanan yang memadai dan memenuhi standar gedung penyimpanan merupakan upaya penyelamatan informasi secara preventif. Penyelamatan informasi preventif dilakukan untuk melindungi secara fisik dan nilai informasi dokumen terhadap bahaya dan gangguan. Upaya penyelamatan informasi secara kuratif dilaksanakan jika ada unsur perusak terhadap dokumen atau arsip misalnya dengan pengarsipan elektronik, duplikasi dan restorasi.

Pengarsipan elektronik merupakan proses alih media informasi analog ke media digital. Tujuan dari pengarsipan elektronik adalah sebagai upaya melestarikan arsip dan mempertahankan aksesibilitas sehingga masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya. Pengarsipan elektronik

dapat dimanfaatkan untuk kegiatan publikasi, dokumentasi, dan penelitian. Digitalisasi arsip diharapkan dapat menjadi alternatif penyelamatan arsip untuk jangka panjang.

Kelebihan pengarsipan elektronik atau digitalisasi arsip adalah sebagai berikut (Widhi, 2015:43): 1) sebagai duplikat yang mewakili sumber asli; 2) mudah dalam penyimpanan dan lebih hemat; 3) mudah dalam pencarian atau proses temu kembali; 4) mudah dalam menyebarluaskan; dan 5) lebih mudah dibuka kembali (*backup*).

2. Model PETA (Pengarsipan Elektronik Sertifikat Tanah)

Arsip memiliki peranan penting bagi setiap instansi atau organisasi karena arsip sebagai bukti rekam jejak administratif bagi instansi atau organisasi tersebut. Tren digitalisasi arsip atau dokumen dalam bentuk elektronik menjadi hal yang tidak terhindarkan sebagai bagian dari proses modernisasi pada era digital. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai sebuah instansi yang mengurus masalah pertanahan pun terus melakukan upaya dalam menjamin

ketersediaan arsip. Arsip di bidang pertanahan khususnya sertifikat tanah membutuhkan pembaruan dalam hal pengelolaan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Pembaruan itu dapat diwujudkan melalui pengarsipan elektronik atau yang dikenal sebagai digitalisasi arsip.

Data fisik dan data yuridis termuat dalam sertifikat tanah, sehingga sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat tanah menjadi alat bukti sah yang kuat jika terjadi sengketa tanah. Maraknya kasus sertifikat ganda serta rentannya terjadi kerusakan dan kehilangan pada sertifikat tanah berwujud fisik (kertas) mengharuskan BPN melakukan pengarsipan elektronik sertifikat tanah. Tujuannya adalah untuk melindungi sertifikat tanah dari kerusakan dan kehilangan serta mempercepat temu kembali arsip.

Model pengarsipan elektronik sertifikat tanah dapat dimulai dari tahapan pendaftaran tanah. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa,


Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Proses pendaftaran tanah melalui tiga tahapan yakni, pengukuran, perpetaan, dan pembukuan. Tahap pembukuan ini yang biasanya langsung menerbitkan sertifikat tanah. Sertifikat tanah diterbitkan dalam bentuk cetak kertas. Sertifikat dilengkapi dengan hologram berlogo BPN, yang ditambahkan untuk menghindari pemalsuan sertifikat. Namun, dengan pengarsipan elektronik, tahapan tidak hanya berhenti pada penerbitan sertifikat tanah, melainkan sertifikat tanah

diarsipkan secara elektronik.

Untuk mengetahui suatu sertifikat tanah elektronik tidak mengalami perubahan dari aslinya, dibutuhkan adanya mekanisme tertentu. *Digital signature* merupakan metode yang digunakan untuk mengamankan suatu dokumen dari modifikasi yang tidak sah. Cara kerja *digital signature* adalah meringkas isi dokumen yang diamankan kemudian disandikan dengan suatu algoritma kriptografi, dan hasilnya disisipkan ke dalam dokumen tersebut. Dokumen digital dan tanda tangan digital tersebut akan selalu ada bersama-

sama dalam satu *file*. Ada tiga proses utama dalam *digital signature*, yaitu proses mendapatkan ringkasan isi dokumen, proses menyandikan ringkasan, dan terakhir adalah proses menyisipkan ringkasan terenkripsi (Refialy, 2015:34). Setelah dilakukan pengarsipan elektronik, *file* sertifikat tanah elektronik disimpan oleh BPN dan diberikan akses hanya kepada pemilik jika sewaktu-waktu membutuhkan. Arsip elektronik sertifikat tanah diharapkan dapat menjadi alat bukti yang sah jika terjadi sengketa pertanahan.



Gambar 2.
Tahapan Pengarsipan Elektronik
(Sumber: diolah oleh Penulis)

3. Kekuatan Hukum Pengarsipan Elektronik Sertifikat Tanah Sebagai Alat Bukti yang Sah

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, arsip elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Pengertian tersebut merupakan perluasan dan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Suatu dokumen/arsip dikatakan sah apabila memiliki autentikasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun kriteria minimum yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, autentisitas, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- b. dapat menampilkan kembali informasi dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan

- perundang-undangan;
- c. dilengkapi prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- d. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
- e. mempunyai mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Dengan berlakunya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik tersebut maka sertifikat tanah elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah jika terjadi sengketa pertanahan di pengadilan.

KESIMPULAN

Peran arsip sebagai alat bukti yang sah telah banyak digunakan dalam berbagai perkara hukum misalnya pada sengketa perdata, pidana, dan tata usaha negara. Arsip sebagai bentuk surat/dokumen memiliki kedudukan hukum sebagai bagian dari alat bukti hukum yang kerap digunakan dalam proses pembuktian di persidangan. Telah

banyak perkara hukum yang dimenangkan karena peran arsip/surat yang dapat memberikan keterangan valid di persidangan, terutama pada sengketa pertanahan.

Model pengarsipan elektronik pada sertifikat tanah diperlukan untuk menjaga dan melindungi alat bukti sertifikat tanah secara elektronik. Model tersebut dapat diterapkan melalui pengarsipan *digital signature*. Setelah dilakukan pengarsipan elektronik, *file* sertifikat tanah elektronik disimpan oleh BPN dan diberikan akses hanya kepada pemilik jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Kartika, P. P. (2019). Data Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. *Indonesia Journal of Crimanal Law (IJoCL)*. 1(1), 33-46.

Refialy, L. dkk. (2015). Pengamanan Sertifikat Tanah Digital Menggunakan Digital Signature SHA-512 dan RSA. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 1(3), 229-234.

Buku

Mirmani, A. (2011). *Pengantar Kearsipan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Sidharta, B. A. (2009). *Refleksi tentang Struktur ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Widhi, A. P. (2015). *Digitalisasi dan Alih Media*. Malang: Universitas Bramelati.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960. *Pokok-Pokok Agraria*. (24 September 1960). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2043. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. (31 Desember 1981). Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986. *Peradilan Tata Usaha*. (29 Desember 1986). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. *Informasi dan Transaksi Elektronik*. (21 April 2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009. *Kearsipan*. (23 Oktober 2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997. *Pendaftaran Tanah*. (8 Juni 1997). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59. Jakarta.

Sumber Internet

Gusti. (2018). Arsip Sudah menjadi Alat Bukti Baru di Pengadilan. <https://www.ugm.ac.id/id/berita/375-arsip-sudah-menjadi-alat-bukti-baru-di-pengadilan> 22 Maret 2020 (10:00).

Haryanti. (2020). Berantas Mafia Tanah, BPN Digitalisasi Dokumen P e r t a n a h a n . <https://properti.kompas.com/read/2020/02/12/224652021/berantas-mafia-tanah-bpn-digitalisasi-dokumen-pertanahan> 22 Maret 2020 (10:05).

Kadir, A. (2020). Haru Kemenangan W a r g a B a r a - B a r a y a Menumbangkan Mafia Tanah. <http://teropongsulseljaya.com/2020/03/12/haru-kemenangan-warga-barabara-menumbangkan-mafia-tanah/> 22 Maret 2020 (10:05).

Ridwan, M. (2017). Peran Arsip dalam Pemberantasan Korupsi. <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/aman/peran-arsip-dalam-pemberantasan-korupsi> 22 Maret 2020 (10:10).